



## Zakat Produktif Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Daerah

### *Productive Zakat As An Instrument Of Regional Economic Development*

**Orien Effendi**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

[orieneffendi3@gmail.com](mailto:orieneffendi3@gmail.com)

**Ro'is Alfauzi**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[alfauzirois21@gmail.com](mailto:alfauzirois21@gmail.com)

**Habibullah Sukma**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

[pecandukata400@gmail.com](mailto:pecandukata400@gmail.com)

#### ABSTRAK

*Zakat merupakan prinsip dasar yang dibawa oleh ajaran Islam, yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Mengenai tata cara pengelolaan zakat diharapkan sebagai upaya untuk mendorong kemakmuran, pembangunan ekonomi dan strategi untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan sebuah bangsa dan negara. Sehingga angka kemiskinan dan pengangguran serta kesenjangan kelas sosial masyarakat akan teratasi dan terwujudnya masyarakat yang makmur, adil dan sejahtera sesuai dengan tujuan bangsa dan negara. Namun di lapangan menunjukkan bahwa penerapan dan manajemen zakat yang dilaksanakan saat sekarang ini, kurang efektif dan masih menggunakan cara yang klasik, inovasi serta kinerja profesional diharapkan masih jauh dari harapan yang diinginkan. Sehingga wajar saja, masih ditemukan masyarakat yang sangat miskin di berbagai tempat dan penjuru daerah. Penelitian menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan maksud dan tujuan penulisan. Dan penulisan ini juga menawarkan zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi daerah, yang berasaskan kemanusiaan serta toleransi yang kuat antar umat beragama. Dengan demikian tidak lain adanya pengelolaan dan manajemen zakat yang efektif, sehingga tercipta kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi seperti yang diharapkan. Sebagaimana diketahui juga pengelolaan zakat yang baik merupakan suatu kebutuhan dan syarat terciptanya ekonomi yang jernih, akuntabel dan transparansi, sehingga terhindar dari perilaku korupsi. Adapun manajemen pengelolaan zakat yang menggunakan kaidah dan aturan hukum syari'ah yang berbasis toleransi sehingga tujuannya sesuai dengan asas-asas Ideologi Pancasila.*

**Kata Kunci:** Zakat, Manajemen dan Pendistribusian Zakat, Kemakmuran Ekonomi.

#### ABSTRACT

*Zakat is a basic principle brought by Islamic teachings, which are oriented towards the benefit of the ummah. Regarding the procedures for managing zakat, it is expected that it is an effort to encourage prosperity, economic development, and a strategy to achieve the goals aspired by a nation and a country. So that the poverty and unemployment rates, as well as the gap in the social class of society, will be resolved and the creation of a prosperous, just and prosperous society by the goals of the nation and country. However, in the field, it shows that the current implementation and management of zakat is less effective and still uses classic methods, innovation, and professional work are expected to be far from the desired expectations. So naturally, there are still very poor people in various places and all over the region. This research uses qualitative methods to explain the intent and purpose of writing. And this writing also offers zakat as an economic instrument for regional development, which is based on humanity and strong tolerance between religious communities. Thus there is nothing but effective zakat management and management so that welfare and economic prosperity are expected to be created. As is well known, good zakat management is a requirement and condition for the creation of a clear, accountable, and transparent economy, to avoid corrupt behavior. The management of zakat management uses the principles and rules of sharia law based on tolerance so that the goal is by the principles of the Pancasila Ideology.*

**Keywords:** Zakat, Management and Distribution of Zakat, Economic Prosperity.

## **A. PENDAHULUAN**

Islam hadir ke permukaan bumi ini untuk mengatur berbagai permasalahan kehidupan yang begitu kompleks, mulai dari permasalahan individu, kelompok masyarakat maupun dalam bernegara. Namun kendati demikian masih banyak masyarakat muslim sendiri belum mengindahkan ajaran-ajaran hukum Islam dengan baik. Tidak dapat dipungkiri penduduk muslim masih saja jauh tertinggal dalam hal inovasi dibanding dengan kehidupan orang barat. Bahkan angka kemiskinan terus saja bertambah, disamping sumber daya alam Indonesia yang sangat melimpah. Kondisi yang menggambarkan masyarakat muslim menjadikan sebuah pembelajaran di kehidupan yang mendatang. Sehingga menghindarkan kekufuran atas kemiskinan yang melanda. Kemiskinan yang terjadi disebabkan dari berbagai faktor, diantaranya adalah adanya ketidakadilan, sehingga terjadi kurang meratanya perkembangan ekonomi, minimnya lapangan pekerjaan, dan meningkatnya angka kriminalitas sehingga menjadikan ketimpangan sosial di masyarakat.

Islam memberikan solusi dan ajaran teladan yang dibawanya seperti zakat di dalam pilar Syari'at Islam memberikan nilai-nilai normatif untuk saling membantu kepada mereka yang tidak mampu di antaranya kelompok yang mampu (*aghniya'*) kepada golongan yang kurang mampu (*dhunafa'*) dan yang tertindas (*mustadha'fin*), sehingga bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Zakat yang telah diberikan harus dibagikan secara adil kepada *mustabiq*. Sehingga dapat merasakan dampak kehidupan lebih baik. Zakat yang merupakan ajaran Islam tersebut selama ini telah dijadikan sebagai instrumen pembangunan ekonomi melalui program pemberdayaan masyarakat dengan program pendayagunaan dana zakat yang sifatnya konsumtif maupun sifatnya yang produktif. Faktanya potensi penghimpunan dana zakat di Indonesia begitu besar setiap tahunnya, sebut saja pada tahun 2019 kurang lebih dana zakat yang terkumpulkan mencapai 233, 8 Triliun.<sup>1</sup> Melihat potensi zakat yang besar tersebut tentunya harus mampu mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Namun permasalahan yang muncul kemudian adalah pada konsep manajemen atau program pendayagunaan dana zakat. Seperti misalnya pada penyaluran atau pendistribusian dana zakat kepada *mustabiq* masih saja sifatnya rutinitas semata yang dijalankan selama bertahun-tahun lamanya. Sebagaimana misalnya penyaluran dana zakat yang sifatnya konsumtif yang selalu saja menyalurkan zakat berupa kebutuhan pokok dan sejenisnya. Sedangkan di sisi lain jika cara tersebut terus menerus dilakukan dengan rutinitas yang sama tanpa mengembangkan konsep atau inovasi dalam pendayagunaan dana zakat yang ada, maka potensi dana zakat yang jumlahnya besar tersebut tidak akan pernah mampu mengentaskan kemiskinan.

Oleh sebab itulah, kita perlu membuat inovasi dalam mengelola dana zakat. Meski kita ketahui bahwa akhir-akhir ini dengan dikembangkan konsep penyaluran dana zakat yang sifatnya ke arah memproduktifkan dana zakat sudah berjalan dengan menyalurkan dana zakat baik berupa pembiayaan usaha, pemberian modal bagi para fakir miskin (*mustabiq*) untuk membuka usaha dan lain sebagainya, merupakan salah satu program yang diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan. Melalui program memproduktifkan dana zakat ini nantinya diyakini

---

<sup>1</sup> Sakina Kakhma, "Potensi Zakat Di Indonesia Sangat Besar," 2021, <https://amp.kompas.com/money/read/2019/11/07/153000126>. Akses 3 Februari 2021.

akan jauh lebih mampu meningkatkan kualitas hidup fakir miskin (*mustahiq*). Karena melalui program zakat produktif ini nantinya penyaluran zakat tidak lagi bersifat pemenuhan kebutuhan pokok (konsumtif), melainkan pemberian modal usaha, pelatihan, pembinaan dan lain sebagainya.

Kendati demikian, adanya konsep zakat produktif ini juga perlu dukungan semua pihak, baik dari aspek hukumnya,<sup>2</sup> ataupun pihak-pihak terkait lainnya seperti misalnya memberi pelatihan berbasis usaha dan lain sebagainya. Dengan demikian apa yang diharapkan dapat tercapai. Masih adanya permasalahan menjalankan atau menghadirkan konsep atau manajemen dana zakat ke arah yang lebih inovatif atau produktif menjadi salah satu permasalahan kenapa selama ini potensi dana zakat yang begitu besar tersebut belum berdampak signifikan mengentaskan angka kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan paparan latar belakang tersebut di atas, maka diajukan permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini, *Pertama*; bagaimana manajemen pendayagunaan dana zakat produktif? *Kedua*; bagaimana kontribusi zakat produktif yang dijadikan sebagai instrumen pembangunan ekonomi daerah?

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), menurut Peter Mahmud Muzaki pendekatan ini merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang telah berkembang dalam ilmu hukum, untuk menemukan ide-ide yang melahirkan suatu pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>3</sup> Dengan menggunakan pendekatan konsep ini, diharapkan bisa membuat argumentasi hukum untuk menjawab materi muatan-muatan hukum yang telah menjadi titik tolak dalam sebuah penelitian ini.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Konsep Mengenai Zakat Produktif

Zakat merupakan ibadah yang kaitannya dengan ekonomi keuangan masyarakat dan ini merupakan salah satu dari rukun Islam yang mempunyai fungsi dan status yang sangat penting dalam syariat Islam. Adapun dua fungsi yang dimiliki zakat yakni, *Pertama*; ialah untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia agar senantiasa dalam keadaan fitrah/kembali suci. *Kedua*; zakat mempunyai fungsi sebagai dana masyarakat yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan sosial mengentaskan kemiskinan. Fungsi ini sebagai salah

---

<sup>2</sup> Seperti Misalnya Konsep Atau Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Di Baitul Mal Aceh Tenggara Berbeda Dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Sebagai Provinsi Yang Memiliki Otonom Khusus Tentang Pengaturan Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah Dan Pengelolaannya Oleh Baitul Mal Menjadi Kewenangan Yang Dibuat Oleh Pemerintah Aceh Yang Diatur Melalui Qanun Aceh. Untuk Mengatur Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah Dan Penetapan Baitul Mal Sebagai Pengelolaannya Dilakukan Melalui Aturan Yang Terbaru Yakni Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal Dan Dilengkapi Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat Sebagai Peraturan Pelaksanaannya. Dengan Adanya Peraturan Semacam Ini Maka Kewenangan-Kewenangan Tiap Daerah Dalam Mengelola Potensi Dana Zakatnya Bisa Lebih Maksimal Dengan Melakukan Inovasi-Inovasi Baru Sesuai Dengan Karakter Daerah Masing-Masing.

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 135-136.

satu upaya menumbuhkan rasa empati dan mempersamakan rasa pada setiap individu umat Muslim.<sup>4</sup>

Dalam menunaikan zakat pada umumnya bersifat konsumtif, yakni untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menutupi setiap kebutuhan makanan dan sandang. Akan tetapi apabila dipikir lebih panjang hal tersebut kurang membantu dalam jangka panjang. Sebab zakat yang diberikan itu akan segera habis dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari yang kemudian *mustahiq* (penerima zakat) akan kembali hidup dalam keadaan semula sebagai fakir miskin. Oleh sebab itulah muncul sebuah istilah zakat produktif di mana zakat ini ke depannya diharapkan agar mampu memberikan dampak dan nilai kemanfaatan dalam jangka panjang kepada *mustahiq*. Perlu kita ketahui bahwa zakat produktif ini bukanlah termasuk dalam istilah jenis zakat seperti zakat *fitriah* dan zakat *mal*. Sebagaimana pengelolaan zakat produktif dapat dijumpai dari hadits Rasulullah Saw:<sup>5</sup>

عن سلم بن عبد الله بن عمر ابيه ان رسول الله , كان يعطي عمر العطاء فيقول اعطه افقر مني فيقول خذ فتموله او تصدق به وما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذ وما لا فلا تبعه نفسك

*“Dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya bahwa Rasul Saw pernah memberikan sedekah kepada Umar, namun Umar menolak seraya berkata: Berikanlah sedekah ini kepada orang yang lebih membutuhkan dariku, kemudian Rasulullah menjawab: Ambil dan kembangkanlah (produktifkan) atau sedekahkan kepada orang lain. Sesungguhnya harta yang datang kepadamu sedangkan engkau tidak berambisi dan tidak memintanya, maka ambillah. Dan apabila harta itu tidak datang kepadamu maka janganlah engkau mengikuti hawa nafsumu”. Dalam hadits ini Rasulullah Saw mengatakan “maka kembangkanlah” maksudnya ialah sedekah yang kita terima jika melebihi dari kebutuhan pokok kita maka hendaknya diproduktifkan sehingga menjadi berkembang dan lebih bermanfaat.*

Zakat produktif sebagai bentuk pendayagunaan zakat. Pendayagunaan zakat yang secara produktif menurut sebagian ulama dari golongan syafi'iyah mengemukakan bahwa bila fakir miskin tersebut memiliki keterampilan, maka mereka akan diberikan zakat yang dapat digunakan untuk membeli alat-alatnya, berdasarkan pendapat ulama, pendayagunaan zakat dalam sektor produktif secara efektif dan efisien diperbolehkan selama harta zakat tersebut di arahkan pada usaha yang menyangkut kebutuhan manusia seutuhnya sehingga akan tercapai kemaslahatan manusia dalam rangka mewujudkan keadilan sosial.<sup>6</sup> Imam Hanafi menjelaskan bahwa aset zakat (produktif) berupa ternak dan hasil pertanian diambil dari *muzakki* (pembayar zakat) dan dapat menjadi nilai atau harga daripada objek zakat, jika lebih nyaman. Jadi mengambil nilai atau harga dari zakat *muzakki* secara logis membenarkan penyaluran zakat kepada *mustahiq* berupa modal, barang, peralatan dan lain-lain.<sup>7</sup>

Pemanfaatan zakat produktif memiliki konsep perencanaan dan pelaksanaan yang matang seperti menilai penyebab kemiskinan, kurangnya modal kerja, dan kurangnya

<sup>4</sup> Muhammad Zaid Alaydrus, *Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Kota Pasuruan Jawa Timur* (Surabaya: Universitas Airlangga, 2016), 50.

<sup>5</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, “Jami Al-Shahih al-Bukhari, (Beirut: Al-Maktabah al-Ashriyyah), Nomor Hadis 6630.”

<sup>6</sup> Kurnia Mufidati, *Peran Badan Amil Zakat Dalam Memberdayakan UMKM Melalui Zakat Produktif Di Surabaya* (Malang: Universitas Brawijaya, 2016), 6.

<sup>7</sup> Anwar, “The Law Of Productive Zakat in Islam and Its Impact Towards Economy,” *International Journal of Engineering Technologies and Management Research IJETMR* 4, no. 2 (2017): 7.

lapangan kerja. Dengan masalah tersebut perlu adanya perencanaan yang tepat dan dapat mengembangkan zakat produktif. Pengembangan zakat produktif dengan menjadikan dana zakat sebagai modal usaha, pemberdayaan ekonomi penerima zakat, dan agar masyarakat miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten.

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal jika dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat karena merupakan organisasi yang terpercaya untuk alokasi, pemanfaatan, dan penyaluran dana zakat.<sup>8</sup> Lembaga pengelola zakat baik yang baru maupun yang lama umumnya memiliki jaringan kerja, jejaring ini hendaknya dapat digunakan sebagai mediator dan lembaga pendukung operasional, salah satunya di bidang pengawasan sehingga dapat menghemat biaya operasional dan tentunya akan mempengaruhi efektifitas penyaluran zakat, khususnya zakat produktif.

Pada Tahun 2020 Baznas dalam data statistiknya memaparkan mengenai penyaluran zakat dalam skala nasional yang optimis ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya, hal ini dibuktikan dalam statistik Baznas tahun 2020 secara nasional yakni pada pertumbuhan *muzaki*, *munfik*, donatur CSR dan DSKL yang statistiknya berjumlah di atas angka kurang lebih 9.123,046 juta jiwa, sedangkan data *mustahiq* dalam skala nasional berjumlah kurang lebih 8,7 juta jiwa, ini meliputi dari berbagai bidang yakni bidang ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan dan sosial kemanusiaan. Dengan banyaknya *muzaki* pemerintah berharap agar dapat selalu meningkatkan penyaluran zakat kepada penerima zakat terutama fakir miskin di setiap daerah guna untuk meningkatkan taraf ekonominya, di sisi lain, sebagian besar *mustahiq* dalam kategori usia subur yang harus didukung dengan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.<sup>9</sup>

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa salah satu ukuran keberhasilan penyaluran dana zakat adalah efektivitas pemanfaatan zakat oleh *mustahiq* yang diukur dengan kolektifitas dana zakat produktif, dalam hal ini diperlukan sebuah monitoring dan pembinaan dari berbagai pihak, salah satunya yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah lembaga zakat itu sendiri. Dana zakat produktif yang pengelolaannya ditujukan sebagai pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan *mustahiq* dan kemandirian ekonomi. Fasilitas produktif zakat umumnya dimanfaatkan dalam bentuk wirausaha baru, bantuan modal usaha, pendampingan usaha, penguatan jaringan operasi dan kepemilikan aset modal oleh *mustahiq*.<sup>10</sup>

Pemanfaatan dalam konteks zakat berarti zakat yang telah terkumpul kemudian dikelola menjadi upaya agar dapat membawa hasil, kegunaan, dan manfaat yang sejalan dengan tujuan penyaluran zakat yakni menghasilkan pendapatan tetap dan mengentaskan kemiskinan. Pemanfaatan zakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengumpulan, Penyaluran, Pemanfaatan Dan Pelaporan Zakat pada Pasal 27, yang berbunyi Zakat dapat dimanfaatkan untuk usaha-usaha dalam rangka mendukung fakir miskin dan meningkatkan kualitas umat, serta Pemanfaatan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.

---

<sup>8</sup> Nur Fitry Latief and Fitria Ayu Lestari Niu, "Utilization of Productive Zakat in Improving Mustahik Economic Empowerment (Study at BAZNAZ of Manado City)," *International Journal Of Accounting and Finance in Asia Pasific (IJAFAP)* 3, no. 2 (2020): 15.

<sup>9</sup> Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat Indonesia 2020* (Jakarta: Puskas Baznas, 2020), 41-42.

<sup>10</sup> Husain Insawan, "Productive and Distribution Zakat Effectiveness In Poverty Reduction," *North Asian International Research Journal of Multidisciplinary (IRJIF)* 2, no. 1 (2016): 5.

Selain pemanfaatan dana zakat juga terdapat pemberdayaan, di mana pemberdayaan zakat harus berdampak positif kepada *mustahiq*, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, *mustahiq* dituntut memiliki kehidupan yang mandiri dan layak. Sedangkan dari segi sosial, *mustahiq* dituntut untuk hidup sederajat dengan komunitas lainnya. Artinya, zakat tidak hanya disalurkan untuk sesuatu yang konsumtif, melainkan untuk kepentingan produktif dan edukatif.

Kelemahan utama kemiskinan dalam usaha kecilnya bukan hanya kurangnya modal, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan pengelolaan usaha. Dengan demikian zakat produktif pada tahap awal harus bisa melatih *mustahiq*, sehingga mereka siap untuk berubah. Hanya dengan perubahan mental kemiskinan bisa diubah dan inilah peran pemberdayaan. Zakat yang dihimpun harus memberdayakan *mustahiq* sampai tahap perkembangan usaha. Program konsumtif tersebut hanya berperan sebagai stimulan dan hanya berlangsung dalam waktu yang singkat, sedangkan program pemberdayaan harus menjadi prioritas dan berkesinambungan.<sup>11</sup>

Keberadaan zakat produktif sangat penting, bahkan sekarang ini akan dikembangkan konsep aqad atau sistem *muqarabah qardh hasan* yaitu untuk menghindari orang miskin dari riba untuk pembangunan ekonomi mereka. Berfungsinya lembaga zakat secara optimal dengan memberdayakan zakat secara proporsional dan profesional akan menghasilkan hasil yang maksimal, efektif dan efisien serta akan mentransformasikan tujuan zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Lembaga zakat harus melakukan penelitian atau *fit and proper test mustahiq* sebelum memberikan dana zakat. Ini mencakup antara lain integritas, kondisi, aspek keterampilan, dan aspek pendukung lainnya.

Pemberdayaan zakat ke arah produktif sangat mutlak diperlukan, dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan, pasalnya posisi zakat berperan sebagai alat untuk mencapai tujuan keadilan sosial, mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Dalam keadilan sosial, pemikiran dan analisis kritis perlu dilaksanakan untuk menyalurkan zakat secara progresif dan dinamis, sehingga akan menjadi pilar dan fondasi untuk memperkuat upaya masyarakat dalam membangun ekonomi secara sistematis.

Al-Qur'an, Hadist maupun Ijma' tidak secara eksplisit menyebutkan tentang pemberian zakat, baik itu konsumtif maupun produktif. Dapat dikatakan tidak ada sarih (afirmatif) proposisi *naqli* (Al-Qur'an dan Hadist) yang mengatur tentang pemberian zakat kepada yang berhak. Teori hukum Islam mengemukakan bahwa dalam mengani masalah yang tidak jelas detailnya dalam Al-Qur'an atau tradisi Nabi, ijtihad sebagai metode penyelesaiannya. Ijtihad atau penggunaan penalaran logis mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits, artinya teknik pelaksanaan penyaluran zakat tidak mutlak, tetapi dinamis dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan satu tempat. Perubahan dan perbedaan dalam penyaluran zakat tidak dilarang dalam Islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas dan detail menyatakan cara penyaluran zakat.

Imam Nawawi dalam bukunya *al-Majmu* mengatakan bahwa "Apa yang diberikan kepada kaum miskin, harus dapat mengentaskan mereka dari kemiskinan hingga mencapai taraf hidup yang layak, jumlah yang disediakan dapat digunakan sebagai dasar untuk

---

<sup>11</sup> Anwar, "The Law Of Productive Zakat in Islam and Its Impact Towards Economy", 13.

mencapai taraf hidup tertentu”.<sup>12</sup> Ketentuan yang diartikan disini bisa dijadikan modal untuk mencari dan menjalankan usaha, sehingga hasilnya dapat memenuhi kebutuhan jangka panjang dan bukan kebutuhan sesaat. Pendapat imam Nawawi di atas memberikan peluang yang besar bagi upaya pengelolaan zakat saat ini untuk pembangunan produktif melalui modal ventura, sesuai dengan tuntutan sektor ekonomi yang bergerak cepat di masyarakat.

Konsep zakat yang produktif memungkinkan realisasi tujuan zakat secara lebih efektif. Dengan demikian dapat dipahami bahwa zakat bukanlah tujuan, namun sebagai sarana pencapaian tujuan. Keadilan sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan. Model penyaluran zakat untuk usaha produktif berupa modal bagi masyarakat miskin yang masih berpotensi untuk bekerja, yakni Membangun infrastruktur dan industri pertanian untuk menampung masyarakat miskin yang menganggur dan Menyelenggarakan pusat pendidikan dan vokasi untuk mendidik para penganggur agar memiliki keterampilan tertentu.<sup>13</sup>

Pentingnya zakat produktif sebagai solusi penataan kehidupan masyarakat miskin yang membutuhkan merupakan ide yang solutif, karena hal ini mengingatkan pada sejarah Umar bin Khatab dan Umar bin Abdul Aziz bahwa zakat telah menjadi alat yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khatab zakat mulai di kelola lebih baik, bahkan Umar turun tangan mencari *mustabiq* ke rumah-rumah, ia tidak segan memikul sekarung gandum untuk diberikan kepada rakyatnya yang miskin, kemudian dari kalangan tabi'in yaitu Umar bin Abdul Aziz juga pernah sukses menerapkan zakat sebagai sarana dalam mensejahterakan masyarakat, Umar bin Abdul Aziz dikenal dalam memilih amil dan sangat selektif, hal ini bertujuan agar program pemberdayaan zakat dapat mendatangkan maslahat bagi semua kalangan masyarakat.<sup>14</sup>

Umar bin Abdul Aziz juga memberikan perhatian khusus dan sangat besar terhadap pendistribusian zakat tersebut, beliau bahkan selalu berpesan kepada para amilnya untuk senantiasa mendistribusikan zakat yang telah terkumpul hingga orang fakir miskin dapat terjangkau statusnya menjadi berkecukupan. Oleh karena itu fokus pendistribusian zakat di masa pemerintahan dua Umar ini ialah di daerah tempat zakat itu dipungut. Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwasanya zakat semestinya didistribusikan di wilayah dimana zakat tersebut dikumpulkan sebagai realisasi dari pemenuhan hak orang yang paling dekat. Hal ini merupakan mekanisme yang paling tepat dalam memerangi kemiskinan serta melatih setiap wilayah agar peka terhadap pemenuhan hajat masing-masing.

Masalah pengumpulan, masalah distribusi, atau masalah pengiriman yang efektif atau efisien, tidak ada yang diangkat selama ini karena niat atau administrasi zakat dilakukan dengan sangat hati-hati dan dengan iktikad baik. Padahal zakat terutama untuk memastikan redistribusi kekayaan, tetapi tidak semata-mata bergantung pada kesejahteraan itu sendiri, namun kewajiban yang harus dilakukan kepada penerima yang memenuhi syarat.

## 2. Pengelolaan Manajemen Zakat Di Indonesia

---

<sup>12</sup> Mawsu'at Hadits Syarif, Sahih Muslim, Hadis Nomor 1730. Lihat Juga Pada Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Nomor Hadis 1397.

<sup>13</sup> Anwar, "The Law Of Productive Zakat in Islam and Its Impact Towards Economy", 18.

<sup>14</sup> Khaerul Akbar dan Azwar Iskandar, "Kontekstualisasi Zakat Umar Bin Abdul Aziz Dalam Perzakatan Dan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia," *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Kemenkeu* 3, no. 3 (2019): 231.

Secara ilmiah perkembangan manajemen muncul di awal terbentuknya negara industri pada pertengahan Abad Ke-19. Menurut pandangan kaum intelektual bahwa manajemen lahir sebagai tuntutan perlunya pengaturan hubungan di antara individu dalam suatu masyarakat. Namun demikian menurut Ahmad Ibrahim Abu Sinn dalam bukunya *Manajemen Syariah, Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer* menyatakan bahwa hal ini tidak berarti manajemen tidak atau belum dikenal sebelumnya, atau pengembangan manajemen terkait dengan pengembangan masyarakat Amerika dan Eropa. Kelahiran dan perkembangan manajemen bisa dikembalikan pada awal proses penciptaan alam ini. Jika melihat pada peradaban klasik, terdapat bukti sejarah berupa piramida dan *sphinx* yang mencerminkan adanya praktek manajemen, skill dan kompetensi.<sup>15</sup>

Manajemen merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, “*Management*” berasal dari kata “*Manage*” yang berarti “*control*” kontrol dan “*Succeed*” adalah pengendalian hingga mencapai sukses yang diinginkan. Adapun manajemen secara terminologi diartikan oleh Stoner, seperti dikutip Eri Sudewa, sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengerahan, dan pengawasan usaha para anggota organisasi dan menggunakan sumber daya yang ada agar mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Pengertian menurut Islam, manajemen secara *litter lijk* mungkin tidak dikenal, namun secara substansial manajemen merupakan salah satu ajaran Islam. Di sini dapat mengenai persyaratan bahwa shalat di awal waktu merupakan perbuatan yang dianjurkan. Juga disarankan untuk mengambil kesempatan yang lima sebelum kesempatan itu hilang karena hadirnya lima peristiwa yang lain, yakni sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, longgar sebelum sibuk dan hidup sebelum mati. Sungguh beruntung orang-orang yang dapat mengatur dirinya sehingga tidak akan kehilangan kesempatan untuk memberikan yang terbaik di dalam hidupnya.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam manajemen yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Sedangkan pengertian zakat sendiri adalah harta wajib yang di sisihkan oleh umat Muslim (*muzakki*) sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*).

Sebagaimana kita ketahui bahwa zakat merupakan bentuk ibadah yang bersifat *Maliya Ijtima'iyah* harus dikelola dengan cara profesional. Karena pengelolaan yang profesional demikian itu akan meningkatkan peluang membaiknya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Terlebih zakat memiliki fungsi dan peranan mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada mereka yang tidak mampu, dan memiliki kesenjangan sosial dan ketidakadilan. Manusia sebagai ciptaan Allah Swt, menyadari bahwa semua yang dilakukan adalah tuntunan dari Allah Swt, oleh sebab itu apa yang diperintahkan oleh Allah wajib hukumnya untuk dipatuhi atau dilakukan. Sebagaimana dalam firman Allah tentang perintah untuk menunaikan zakat bagi setiap orang Islam hal ini dijelaskan dalam Al-qur'an At-Taubah ayat: 11 yang berbunyi:

---

<sup>15</sup> Amri, Dyah Margo Mukti, Jayapura City Kua Strategy In Implementing Pma. No. 34 Of 2016 Concerning Duties And Functions, Jurnal *Dusturiyah*. Vol.12, No.2 (Juli-Desember) 2022

Selain itu, ketentuan tentang diwajibkan zakat menurut Sunnah dapat kita temui dalam hadits sebagai berikut:

“Hadits riwayat Ibnu Umar ra ia berkata: Nabi SAW bersabda: Islam dibangun atas lima perkara, bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, puasa Ramadhan dan menunaikan ibadah haji ke baitullah bagi yang mampu.”<sup>17</sup>

Ada dua kemungkinan orang yang tidak mengeluarkan zakat, kemungkinan pertama adalah orang yang tidak membayar zakat, namun tidak mengingkari kewajiban zakat dalam *syari'at* Islam. Kemungkinan kedua, lebih parah yaitu mengingkari kewajiban adanya *syari'at* zakat dalam hukum Islam. Maka sanksi untuk kasus kedua adalah lepasnya status keislaman dalam hal darahnya. Pengelolaan zakat di Indonesia sendiri dilakukan oleh Badan Amil Zakat sebagai lembaga untuk menerima dan mengambil harta atau barang zakat dari *muzakki* atas dasar pemberitahuan *muzakki*. Namun demikian apabila diinginkan dapat melakukan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama, akan tetapi jika tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya, maka *muzakki* dapat meminta bantuan kepada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat untuk menghitung zakatnya tersebut.<sup>18</sup>

Sebagai gambaran bahwa praktek di Provinsi Aceh dalam menjalankan konsep Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, yang di mana sekurang-kurangnya dapat kita temukan dalam beberapa bab ketentuan pengaturan tentang konsep zakat dalam Qanun tersebut. Adapun beberapa hal yang perlu dicermati secara kritis terhadap materi Qanun di Provinsi Aceh tentang konsep zakat di Baitul Mal yang diatur di dalamnya. Beberapa hal yang dimaksud adalah sebagai berikut:

#### 1. *Muzakki* (Orang Yang Wajib Membayar Zakat)

Mengenai ketentuan *muzakki* disebutkan dalam Pasal 102 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, bahwa setiap orang yang beragama Islam dan atau setiap badan yang berdomisili atau melakukan kegiatan usaha di daerah Aceh Tenggara yang memenuhi syarat sebagai *muzakki*, wajib mengeluarkan zakat melalui Badan Baitul Mal. Setiap *muzakki* yang wajib membayar zakat di Baitul Mal tersebut dilihat dari jenis penghasilan yang jumlahnya ditentukan berdasarkan nisab, *qadar* dan haul dari masing-masing daerah.<sup>19</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat kita ketahui bahwa *muzakki* yang memenuhi syarat, adalah perorangan atau badan hukum yang wajib menyerahkan zakatnya kepada Badan Baitul Mal, tidak boleh kepada badan lain dan tidak demikian membaginya sendiri secara langsung terhadap *mustabiq*.

#### 2. Badan *Baitul Mal*

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dilakukan Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah, disebutkan bahwa Badan Amil Zakat mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Ketentuan Undang-Undang zakat di atas berbeda

<sup>16</sup> Kemenag RI, 2010:188.

<sup>17</sup> HR. Bukhari Nomor 8 Dan Muslim Nomor 16.

<sup>18</sup> Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 267-268.

<sup>19</sup> Penjelasan Resmi Pasal 102 Ayat (2) Dan (3), Permintaan Ini Hanya Dapat Diajukan Dalam Hubungan Dengan Kewajiban Pengeluaran Zakat Dan Alasan Tersebut Harus Dicantumkan Secara Jelas. Sementara Pasal 116 Ayat (1-5) Menyebutkan Bahwa Perhitungan Tersebut Meliputi Penetapan Tentang Kadar Zakat Dan Jumlah Zakat Yang Harus Dikeluarkan Dan Dilakukan Oleh Badan Baitul Mal Yang Berwenang Sesuai Dengan Tingkatnya.

dengan di lapangan, sebab di Baitul Mal Aceh Tenggara sendiri hanya menyalurkan dana yang sudah ditentukan, kemudian asas pendayagunaan tidak sepenuhnya dapat diterapkan, dan pihak Baitul Mal hanya memiliki kewenangan menyalurkan dana-dana zakat, *infaq* atau hibah yang sudah ditentukan. Dalam Pasal 135, disebutkan bahwa Badan Baitul Mal merupakan lembaga daerah yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat, dan harta agama lainnya di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Badan Baitul Mal dipimpin oleh seorang kepala badan yang diangkat dan bertanggung jawab kepada gubernur atau bupati/walikota untuk periode tertentu. Badan Baitul Mal adalah lembaga daerah non struktural dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen.

### 3. Ketentuan 'Uqubat

Pengelolaan zakat yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal ada beberapa perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan *jarimah ta'zir*, karena perbuatan melanggar dapat dijatuhi hukuman. Perbuatan yang dimaksud dapat dilihat pada pasal-pasal berikut ini; Pasal 154 menyebutkan bahwa setiap orang yang beragama Islam atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 102,<sup>20</sup> dihukum karena melakukan *jarimah ta'zir* dengan *uqubat* sekurang-kurangnya di denda satu kali nilai zakat yang wajib dibayarkan.

Kemudian dalam Pasal 155 disebutkan bahwa barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat Badan Baitul Mal yang dapat menerbitkan sesuatu hak sesuatu kewajiban atau pembebasan hutang atau yang dapat dipergunakan sebagai keterangan sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakannya, seolah-olah surat itu asli dan tidak dapat dipalsukan, maka akan di hukum karena pemalsuan surat dengan *uqubat ta'zir* berupa cambuk di depan umum paling banyak tiga kali dan paling sedikit satu kali, denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 dan paling sedikit Rp. 1.000.000,00 atau kurungan paling lama tiga bulan.

Dari pasal-pasal di atas jelas bahwa perbuatan yang dikenakan sanksi mencakup; orang yang enggan membayar zakat, orang yang memalsukan surat yang berkaitan dengan zakat, orang yang menggelapkan zakat, dan petugas amil yang menyalurkan secara tidak sah. Materi Qanun yang mengatur tentang '*uqubat* di atas, telah menutupi kekurangan Undang-Undang Zakat Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pada Undang-Undang tersebut sanksi yang diatur hanyalah bagi amil yang melakukan tindakan penyelewengan terhadap pengelolaan zakat.

### 3. Kontribusi Zakat Produktif Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Daerah

Pada dasarnya zakat merupakan suatu prinsip atau nilai yang terdapat dalam ajaran Islam, yang di mana tujuan zakat ini untuk kemaslahatan umat. Sebagaimana tujuannya itu maka tentu saja berkaitan dengan bagaimana zakat itu di kelola supaya mampu mencapai cita-cita yang diharapkan untuk mendorong kemakmuran umat dan lain sebagainya. Seperti yang sudah dijelaskan dimuka bahwa zakat dalam ajaran Islam merupakan suatu prinsip yang di mana sejumlah harta yang dimiliki oleh umat Muslim wajib dikeluarkan yang kemudian disalurkan untuk umat Muslim yang membutuhkan atau tergolong sebagai fakir miskin dan lainnya. Ketentuan mengenai kewajiban akan umat Muslim mengeluarkan zakat

---

<sup>20</sup> Pasal 102 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Ini Berbunyi; Sebagaimana Dalam Pasal Ini Menegaskan Bahwa Setiap Orang Yang Beragama Islam Atau Badan Usaha Yang Berdomisili Di Aceh Yang Telah Memenuhi Syarat Muzakki Maka Wajib Membayar Zakat Melalui Baitul Mal.

dapat kita temui pada Q.S At-Taubah Ayat 11 yang menyerukan bahwa umat Muslim wajib mendirikan salat dan menunaikan zakat.

Terlepas dari penerapan atau pengelolaan dana zakat yang terjadi di lapangan yang masih menggunakan konsep atau cara klasik baik pada saat penyaluran ataupun pendistribusian pada dasarnya tetap memberikan pengaruh yang sangat baik. Namun pengelolaan dan zakat yang selama ini berjalan dinilai kurang efektif disamping penerapan dengan cara atau konsep klasik tersebut, karena selama ini zakat yang didistribusikan kepada fakir miskin berupa zakat yang sifatnya konsumtif, seperti misalnya pendistribusian zakat fitrah berupa beras di kampung-kampung yang masih menunjukkan penggunaan metode lama dalam pendistribusiannya kepada fakir miskin, begitu juga dana zakat harta dan lainnya yang terkumpul di lembaga zakat dan lembaga lain juga demikian halnya, pendistribusiannya bersifat konsumtif semata.

Dari fakta tersebut menunjukkan bahwa konsep pendistribusian zakat selama ini masih kurang efektif, cara klasik tersebut bukan tidak baik hanya saja kita perlu membuat suatu inovasi yang nantinya pengelolaan dana zakat dan pendistribusiannya kepada fakir miskin benar-benar dapat dirasakan manfaatnya untuk jangka panjang dan memberikan harapan baru ke depan. Dengan demikian yang awalnya pendistribusian zakat yang sifatnya konsumtif maka beralih pada konsep zakat produktif.

Oleh karena itu baik zakat fitrah, zakat harta, dan lainnya dapat kita konversikan berupa upaya yang mengarah pada produktifitas pendayagunaan dana zakat yang ditawarkan baik dengan menggabungkan cara klasik dan konsep-konsep kekinian atau sebagainya. Seperti misalnya, zakat fitrah yang semula dalam penyalurannya berupa beras yang dikumpulkan di masjid kampung-kampung bisa di konversikan menjadi uang tunai dengan cara beras tersebut dijual lalu uangnya diberikan kepada fakir miskin untuk membeli kebutuhan lain selain beras dan sifatnya yang lebih produktif, misalnya bisa dipergunakan untuk membeli bibit ayam atau dipergunakan sebagai modal usaha membuat makanan-makanan ringan dan lain sebagainya, namun pelaksanaan konsep itu juga perlu pengawasan dan monitoring ataupun pembinaan dan lainnya.

Hal-hal semacam inilah contoh kecil yang sangat sederhana dapat kita terapkan dalam skala besar dalam pendistribusian dana zakat yang ada sekarang ini. Dengan demikian tercipta harapan baru dari konsep zakat produktif ini dan tidak lagi pengelolaan zakat bersifat konsumtif seperti pemberian makanan pokok baik berupa beras dan lainnya yang sifatnya konsumtif namun tidak mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik ke depannya. Seperti misalnya adanya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal di Provinsi Aceh dengan segala sistem atau konsep pendayagunaan dana zakat sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah tidak lain bertujuan untuk kemakmuran umat yang menerima dana zakat tersebut baik sifatnya yang konsumtif dan sifatnya yang produktif seperti penyaluran makanan pokok, pemberian dalam bentuk modal usaha dan lain sebagainya.

Selain itu pendayagunaan zakat yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang di mana dalam pendayagunaan zakat diperuntukkan untuk dapat didayagunakan menjadi sebuah usaha produktif untuk meningkatkan kualitas hidup fakir miskin.<sup>21</sup> Selain itu dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Dana Zakat juga

---

<sup>21</sup> Sintha Dwi Wulansari dan Achmad Hendra Setiawan, "Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat)," *Jurnal Of Economics* 3, no. 1 (2014): 32.

disebutkan jenis atau konsep kegiatan pendayagunaan zakat berbasis sosial dan berbasis pembangunan ekonomi.

Melihat fakta-fakta tersebut di atas nampaknya dana zakat yang terkumpulkan baik di lembaga zakat dengan regulasi dan sistem atau konsep pengelolaan yang jelas dapat kita pergunakan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan. Dengan demikian cita-cita atau tujuan adanya zakat demi kemaslahatan umat dapat tercapai.

Fakta sekarang ini konsep memproduktifitaskan dana zakat, infaq, dan sedekah ternyata terjadi juga pada amalan lainnya dalam ajaran Islam, seperti misalnya inovasi pada wakaf, yang di mana pada zaman dulu sejak adanya amalan wakaf tersebut selalu saja di identikan dengan bentuk benda tidak bergerak yang di wakafkan yakni berupa sebidang tanah yang diniatkan untuk membangun masjid, musholla, dan fasilitas umum lain di atasnya, namun sekarang ini adanya inovasi seperti wakaf tunai dan pemanfaatan tanah wakaf untuk lahan pertanian dan lainnya yang dikelola oleh masyarakat dan mendapat kemanfaatan yang tentu saja metode pembagian penghasilan dengan manajemen atau konsep sesuai ajaran Islam.

Praktik atau pengelolaan dana zakat dengan cara klasik dan identik dengan penyalurannya yang bersifat konsumtif tersebut tentu tidak kita harapkan untuk terus-menerus diterapkan tanpa adanya konsep atau inovasi baru yang kita tawarkan untuk terciptanya kemaslahatan bagi umat yang lebih besar. Oleh sebab itu tulisan ini menawarkan konsep bagaimana kita mengelola atau pendayagunaan dana zakat ke arah yang lebih produktif daripada rutinitas penyalurannya yang konsumtif.

Sebagaimana telah dipaparkan dimuka bahwa mengenai pengembangan (memproduktifkan) zakat tentu diperbolehkan jika merujuk dari ketentuan Hadits tersebut yang di mana mengisahkan bahwa semasa hidup Rasul Saw pernah memberikan sedekah kepada Umar lalu diperintahkan untuk kembangkan agar dapat memberikan manfaat lebih besar ke depannya, perlu dipahami bahwa antara sedekah dan zakat masih dalam satu konteks atau makna yang sama. Maka segala yang berkaitan dengan konsep atau pengelolaan dana zakat yang sifatnya pengembangan atau adanya inovasi ke arah yang lebih produktif yang sifatnya kekinian, maka tentu dapat kita simpulkan bahwa hal tersebut bukanlah suatu kekeliruan selama tujuan atau konsep utama pengelolaan dana zakat itu tidak keluar dari konteks bahwa zakat tersebut bertujuan untuk kemaslahatan umat dengan mengikuti ketentuan syariat Islam.

Jika kita melihat potensi zakat di Indonesia beberapa tahun yang lalu sangatlah besar, sebut saja dana zakat yang terkumpulkan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mencapai angka Rp. 233, 8 Triliun pada tahun 2019 lalu. Dana tersebut didapatkan dari zakat fitrah dan *fidyah*, dan zakat lainnya. Menurut Irfan Syauqi Beik selaku Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS bahwa dana zakat yang besar tersebut termasuk pula potensi dari zakat profesi. Namun meski demikian besarnya dana zakat yang sudah terkumpul tersebut menurut Irfan idealnya pendistribusian zakat mencapai 87,5%, namun menurutnya pada tahun 2019 tersebut hanya terealisasi 83,7% saja.<sup>22</sup> Selain itu, Irfan selaku Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS juga mengatakan bahwa potensi dana zakat dari zakat profesi dan sejenisnya itu perlu diperkuat dengan regulasi agar

---

<sup>22</sup> Lihat Tabel Pengumpulan Zakat Berdasarkan Sektor Pada Statistik Zakat Nasional Tahun 2019.

mampu mengoptimalkan potensi zakat profesi ataupun jenis zakat lainnya. Menurutnya regulasi tiap daerah atau pemerintah pusat sangat diperlukan.

Jika kita melihat pernyataan direktur BAZNAS di atas yang mengatakan bahwa perlunya keterlibatan atau peran pemerintah pusat maupun daerah dalam membuat regulasi tentang pengelolaan dana zakat agar potensi zakat yang besar seperti melalui zakat profesi/penghasilan, zakat harta dan lainnya dapat di optimalkan. Dalam hal ini kita dapat melihat sistem atau konsep pengelolaan zakat di Provinsi Aceh yang sebelumnya sudah dipaparkan di atas.

Dengan adanya regulasi yang jelas yakni melalui Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, yang di mana keberadaan regulasi ini menjadi penekanan akan kewajiban umat Muslim untuk menunaikan zakatnya, baik zakat fitrah, zakat harta dan lainnya. Dalam regulasi ini masyarakat atau umat Muslim yang berdomisili di Aceh wajib mengeluarkan zakat, disamping perintah menurut ajaran Islam dan perintah kewajiban dari adanya regulasi Qanun Aceh tersebut. Yang di mana kita ketahui bahwa Provinsi Aceh menerapkan syariat Islam sebagai hukum formalnya.

Sedangkan regulasi pengelolaan dana zakat pada umumnya yang berlaku secara nasional termasuk daerah-daerah yang tidak menerapkan prinsip syariat Islam sebagai sumber hukumnya, maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Dana Zakat merupakan salah satu yang menjadi regulasi yang mengatur tentang pengelolaan dana zakat di Indonesia. Namun berbeda dengan regulasi berupa Qanun Provinsi Aceh yang mewajibkan umat Muslim yang ada disana untuk mewajibkan zakat dan akan dikenai hukuman atau *uqubat* berupa denda apabila diketahui tidak membayar zakat.<sup>23</sup> Sedangkan regulasi yang kita ketahui diberlakukan secara nasional tidak menerapkan hukuman semacam itu, dengan kata lain, hanya kesadaran masyarakat bagi penganut agama Islam yang menyadari bahwa membayar zakat itu merupakan kewajiban sekalipun tidak disebutkan dalam peraturan atau regulasi manapun.

Adapun jika kita ingin melihat kontribusi terhadap pengelolaan dana zakat yang di mana tujuannya untuk menciptakan kemakmuran umat atau mengentaskan kemiskinan, maka kita dapat melihatnya melalui program atau konsep yang di jalankan. Dengan kata lain bahwa dalam pendayagunaan atau pendistribusian dana zakat yang sifatnya produktif kita bisa melihat pengaruh positifnya untuk jangka panjang. Sedangkan pada penyaluran dana zakat yang sifatnya konsumtif kita tidak bisa menjadikannya sebagai tolak ukur keberhasilan pengelolaan dana zakat untuk kemakmuran umat, karena sifatnya yang konsumtif dan bersifat keterjaminan terpenuhinya kebutuhan sesaat.

Oleh sebab itu, jika kita melihat data secara statistik terhadap manfaat penyaluran dana zakat bagi umat Muslim yang tergolong fakir miskin sebagai penerima manfaat, maka kita bisa melihat dalam skala kecil yang terjadi wilayah Provinsi Aceh dalam pengelolaan dana zakat di Baitul Mal.<sup>24</sup> Di mana program unggulan atau konsep pendayagunaan dana zakat di lembaga Baitul Mal Aceh adalah membangun rumah layak huni bagi umat Muslim

---

<sup>23</sup> Setiap Orang Islam Atau Badan Yang Melanggar Ketentuan Pasal 102 Dihukum Karena Melakukan Jarimah Ta'zir Dengan Uqubat Berupa Denda Satu Kali Nilai Zakat Yang Wajib Dibayarkan. Lihat Pasal 154 Tentang Ketentuan Uqubat Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal.

<sup>24</sup> Melalui Program Ini, Sekurang-Kurangnya Keberadaan Baitul Mal Sebagai Pengelola Dana Zakat Di Provinsi Aceh Telah Mampu Memberikan Manfaat Untuk Jangka Panjang, Dan Memberikan Pengaruh Positif. Lihat Jumlah Unit Rumah Layak Huni Program Baitul Mal Aceh, Dalam <https://www.google.com/amp/s/Baranewsaceh.co/Baitul-Mal-Aceh-Tenggara-Bangun-39-Unit-Rumah-Laya-k-Huni-Untuk-Masyarakat-Kurang-Mampu/amp/> Diakses Pada Tgl Desember 2020.

yang berhak menerima (*mustahiq*). Program lainnya yang tidak kalah penting adalah pembinaan dalam bentuk pemberian modal usaha. Yang di mana itu semua merupakan program pengelolaan dana zakat yang sifatnya produktif untuk jangka panjang. Sedangkan jika kita melihat peran atau kontribusi terhadap adanya dana zakat dalam mengentaskan kemiskinan dalam skala besar kita dapat melihatnya dari data statistik yang dikeluarkan oleh BAZNAS setiap periode. Seperti data dibawah ini:

**Tabel.1. Penyaluran Berdasarkan Asnaf Tahun 2019.**

<b>Asnaf</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase (%)</b>
Fakir Miskin	708,227	79.1
Amil	0	0.0
Muallaf	31,240	3.5
Riqob	0	0.0
Gharimin	384	0.0
Fi Sabilillah	155,170	17.3
Ibnu Sabil	91	0.0
<b>Total</b>	<b>895,112</b>	<b>100.0</b>

*Sumber: Arsip Statistik Zakat Nasional 2019.*

Dengan melihat tabel terkait data (statistik) tentang penyaluran dana zakat berdasarkan *asnaf* di atas dapat memberikan gambaran bahwa penyaluran dan zakat kepada fakir miskin (*mustahiq*) memang yang terbesar. Hal ini kemudian menggambarkan bahwa melalui dana zakat ini, kita seharusnya mampu mengentaskan kemiskinan. Namun tentu saja dengan penyaluran dana zakat yang mengarah pada produktifitas. Akan tetapi penyaluran zakat yang sifatnya konsumtif juga tidak menutup kemungkinan bisa berdampak positif namun memerlukan peran sektor lainnya. Misalnya ketika penyaluran zakat kepada fakir miskin yang sifatnya konsumtif berbentuk uang tunai, yang di mana nantinya hal tersebut akan meningkatkan daya beli masyarakat, yang kemudian berimbas kepada tingginya permintaan, lalu kemudian terjadi peningkatan produksi. Di mana ketika terjadinya peningkatan produksi maka disitu perusahaan akan membuka lapangan pekerjaan baru seiring diperlukannya tenaga kerja untuk memenuhi permintaan.<sup>25</sup>

Sebagaimana telah dijabarkan melalui tabel di atas yang memperlihatkan bahwa dalam penyaluran dana zakat di dominasi oleh fakir miskin sejalan dengan data yang digambarkan pada tabel penerima manfaat dana zakat yang dikeluarkan BAZNAS dalam data statistik berikutnya, yakni sebagai berikut:

**Tabel.2. Penerima Manfaat Berdasarkan Bidang Tahun 2019.**

<b>Bidang Program</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase (%)</b>
Ekonomi	1, 126,731	4.8
Pendidikan	1, 865,645	7.9
Dakwah	7, 721,787	32.9
Kesehatan	2, 180, 351	9.3

<sup>25</sup> Edi Irawan, "Potensi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan," *Jurnal Of Economics (NJE)* 2, no. 1 (2020): 35.

Sosial Kemanusiaan	10, 611, 146	45.1
<b>Total</b>	<b>23, 505, 660</b>	<b>100.0</b>

Sumber: Arsip Statistik Zakat Nasional 2019.

Tabel tentang penerima manfaat berdasarkan bidang di atas menggambarkan bahwa pada konsep penyaluran atau pendistribusian dana zakat selalu yang terbanyak pada bidang sosial kemanusiaan, ini tentunya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang di mana dalam pendayagunaan zakat harus mengedepankan pada basis sosial dan basis pembangunan ekonomi. Perlu diketahui bahwa sebagaimana sebelumnya dipaparkan pada tabel penyaluran dana zakat berdasarkan *asnaf* di atas yang di dominasi oleh fakir miskin juga merupakan bagian dari bidang sosial kemanusiaan dalam penjelasan tabel ini.

Dari penjelasan sebelumnya di atas, baik yang dijabarkan tentang mekanisme atau konsep pendayagunaan dana zakat yang dilaksanakan di Provinsi Aceh dan penjabaran pendayagunaan dana zakat pada umumnya yang telah dijelaskan melalui tabel dari data statistik BAZNAS tersebut. Dapat kita simpulkan bahwa begitu besar pengaruh atau kontribusi adanya dana zakat yang dikelola oleh lembaga zakat di Indonesia. Dengan melihat dana zakat yang begitu besar, penerima manfaat dari fakir miskin (*mustahiq*) juga begitu besar, yang secara tidak langsung menggambarkan kepada kita akan potensi besar melalui dana zakat dapat menjadi instrumen pembangunan ekonomi daerah.

Namun di sisi lain memang perlunya penyempurnaan atau pengoptimalan terhadap adanya dana zakat yang besar tersebut agar benar-benar berperan besar dalam mengentaskan kemiskinan, tercapainya keadilan, dan kemanfaatan bagi umat. Karena faktanya dari konsep atau manajemen dalam mengelola dana zakat, baik di Baitul Mal Aceh sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya dan pengelolaan dana zakat di lembaga zakat (BAZNAS) secara nasional masih belum berdampak terlalu besar untuk mengurangi angka kemiskinan. Itu semua disebabkan karena konsep atau program yang dijalankan selalu saja pada rutinitas metode penyalurannya yang klasik yang sifatnya konsumtif. Dengan demikian dalam hal ini kita perlu membuat gagasan atau inovasi baru cara-cara penyaluran atau pendistribusian dana zakat tersebut ke arah yang sifatnya produktif.

#### D. KESIMPULAN

Dalam manajemen zakat sekurang-kurangnya meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Zakat yang bersifat *Maliya Ijtima'iyah* yang harus dikelola dengan cara profesional, terlebih zakat memiliki fungsi dan peranan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada mereka yang tidak mampu, memiliki kesenjangan sosial dan ketidakadilan. Namun penerapan dan pengelolaan dana zakat yang terjadi di lapangan masih menggunakan konsep klasik baik pada saat penyalurannya maupun pendistribusiannya. Konsep pendistribusian zakat yang masih kurang efektif, dengan cara klasik ini bukannya tidak baik namun perlunya membuat suatu inovasi yang nantinya pengelolaan dana zakat dan pendistribusiannya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang dan memberikan harapan baru untuk ke depannya.

Pendistribusian zakat secara produktif untuk pembangunan ekonomi daerah ini terinspirasi pada Qonun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, di mana dalam qonun tersebut dalam pengaplikasiannya memiliki program unggulan dalam konsep

pendayagunaan zakat di lembaga Baitul Mal aceh, seperti pembangunan rumah layak huni bagi umat Muslim yang berhak menerima (*mustabiq*) dan pembinaan dalam bentuk pemberian modal usaha. Yang di mana hal itu semua merupakan program pengelolaan dana zakat yang sifatnya produktif untuk jangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amri, Dyah Margo Mukti, Jayapura City Kua Strategy In Implementing Pma. No. 34 Of 2016 Concerning Duties And Functions, Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.2 (Juli-Desember) 2022
- Anwar. "The Law Of Productive Zakat in Islam and Its Impact Towards Economy." *International Journal of Engineering Technologies and Management Research IJETMR* 4, no. 2 (2017): 7.
- Edi Irawan. "Potensi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan." *Jurnal Of Economics (NJE)* 2, no. 1 (2020): 35.
- Fakhruddin. *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- "HR. Bukhari Nomor 8 Dan Muslim Nomor 16.," n.d.
- Husain Insawan. "Productive and Distribution Zakat Effectiveness In Poverty Reduction." *North Asian International Research Journal of Multidisciplinary (IRJIF)* 2, no. 1 (2016): 5.
- "Kemenag RI, 2010:188.," n.d.
- Khaerul Akbar dan Azwar Iskandar. "Kontekstualisasi Zakat Umar Bin Abdul Aziz Dalam Perzakatan Dan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia." *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Kemenkeu* 3, no. 3 (2019): 231.
- Kurnia Mufidati. *Peran Badan Amil Zakat Dalam Memberdayakan UMKM Melalui Zakat Produktif Di Surabaya*. Malang: Universitas Brawijaya, 2016.
- "Lihat Tabel Pengumpulan Zakat Berdasarkan Sektor Pada Statistik Zakat Nasional Tahun 2019.," n.d.
- "Mawsu'at Hadits Syarif, Sahih Muslim, Hadis Nomor 1730. Lihat Juga Pada Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Nomor Hadis 1397.," n.d.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari. "Jami Al-Shahih al-Bukhari, (Beirut: Al-Maktabah al-Ashriyyah), Nomor Hadis 6630.," n.d.
- Muhammad Zaid Alaydrus. *Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Kesejahteraan Mustabik Pada Badan Amil Zakat Kota Pasuruan Jawa Timur*. Surabaya: Universitas Airlangga, 2016.
- Nur Fitry Latief and Fitria Ayu Lestari Niu. "Utilization of Productive Zakat in Improving Mustahik Economic Empowerment (Study at BAZNAZ of Manado City." *International Journal Of Accounting and Finance in Asia Pasific (IJAFAP)* 3, no. 2 (2020): 15.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, Outlook Zakat Indonesia 2020*. Jakarta: Puskas Baznas, 2020.
- Sakina Kakhma. "Potensi Zakat Di Indonesia Sangat Besar," 2021. <https://amp.kompas.com/money/read/2019/11/07/153000126>. Akses 3 Februari 2021.

Sintha Dwi Wulansari dan Achmad Hendra Setiawan. "Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat)." *Jurnal Of Economics* 3, no. 1 (2014): 32.